

**PANDANGAN ISLAM TENTANG KEWAJIBAN MENANTU LAKI-LAKI
MENAFKAHI KEDUA MERTUANYA**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

Putri Nur'aini Paransa
105261146120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Putri Nur'aini Paransa**, NIM. 105261146120 yang berjudul **"Pandangan Islam tentang Menantu Laki-laki Menafkahi Kedua Mertuanya."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

Anggota : Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., M. Ag.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Putri Nur'aini Paransa

NIM : 105261146120

Judul Skripsi : Pandangan Islam tentang Menantu Laki-Laki Menafkahi Kedua Mertuanya.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Nur'aini Paransa
NIM : 105261146120
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Fakultas Agama Islam (FAI)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 10 Muharram 1445 H
17 Juli 2023 M

Penulis

Putri Nur'aini Paransa

105261146120

ABSTRAK

Putri Nur'aini Paransa. NIM: 105261146120. *Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-laki Menafkahi Kedua Mertuanya.* Dibimbing oleh Erfandi Am, dan Ahmad Muntadzar.

Penelitian ini membahas tentang Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Menafkahi Kedua Mertuanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana tugas dan tanggung jawab suami dalam keluarga? (2) Bagaimana hukumnya suami tentang kewajiban menafkahi kedua mertuanya?

Penulis menggunakan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *Library Research* (kepastakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan berbagai jurnal ilmiah. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Suami memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam keluarga, yang meliputi tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, melindungi mereka, memimpin dalam ibadah, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama, serta membuat keputusan yang penting. Suami juga harus menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang mereka. Dalam Islam, peran suami sebagai pemimpin keluarga diatur dengan tegas, dimana ia dituntut untuk menjadi teladan yang baik dan berperan aktif dalam pendidikan serta pembinaan anak-anaknya. 2) Menurut Islam, anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua mereka yang membutuhkan, termasuk ketika anak sudah menikah. Hal ini termasuk dalam konsep "birrul walidain", yaitu berbuat baik, patuh, dan menghormati kedua orang tua. Meskipun ada pandangan yang mengharuskan menafkahi mertua, umumnya hal ini lebih bersifat sunnah dan bukan kewajiban yang diamanatkan secara tegas seperti menafkahi istri dan anak-anak. Meskipun tidak wajib, Islam menganjurkan agar menantu laki-laki memuliakan mertuanya dengan berbagai cara, seperti menghormati, membantu dalam kebutuhan hidup, dan menjaga hubungan baik.

Kata Kunci: Keluarga, Nafkah, Islam.

ABSTRACT

Putri Nur'aini Paransa. Student ID: 105261146120. Islamic Views on the Obligation of Son-in-Law to Provide for Both In-Laws. Supervised by Erfandi Am and Ahmad Muntadzar.

This research discusses Islamic views on the obligation of son-in-law to provide for both in-laws. The objectives of this study are to determine (1) the responsibilities of husbands within the family, and (2) the Islamic rulings regarding the obligation to provide for both in-laws.

The author utilized library research methodology for this thesis. Data sources include books and various academic journals. Data analysis techniques employed were deductive and comparative methods.

The findings of this research are as follows: 1) Husbands have a significant role as leaders within the family, encompassing responsibilities such as providing for the family, protecting them, leading in worship, educating children with moral and religious values, and making important decisions. Husbands are also required to show care and protection to their wives and children, creating a safe and nurturing environment for their growth. In Islam, the husband's role as the family leader is clearly defined, demanding him to be a good role model and actively involved in the education and upbringing of their children. 2) According to Islam, children have an obligation to provide for their needy parents, even after they are married. This obligation is part of the concept of "birrul walidain," which entails showing kindness, obedience, and respect to both parents. Although there are views that suggest providing for in-laws, generally, this is more of a recommended practice (sunnah) rather than a strict obligation like providing for one's wife and children. Despite not being obligatory, Islam encourages son-in-laws to honor their in-laws in various ways, such as showing respect, assisting in their livelihood needs, and maintaining good relations.

Keywords: Family, Provision, Islam.

ABSTRACT

بوطري نور عيني بارانسا. رقم الطالب: 105261146120. رأي الإسلام حول الواجب القانوني للابن الذكر لرعاية كلا من والديه. وقد قاد إيرفاندي أم وأحمد منتدزار. يهدف هذا البحث إلى دراسة رأي الإسلام حول الواجب القانوني للابن الذكر لرعاية كلا من والديه. ويهدف البحث إلى معرفة: (1) ما هي مهام ومسؤوليات الزوج في الأسرة؟ (2) ما هي الحكم الشرعي بخصوص واجب الزوج في رعاية كلا من والديه؟ يعتمد الكاتب في هذه الرسالة على نوع من البحث في المكتبة. البيانات المستخدمة في هذا البحث تأتي من كتب ومجلات علمية متنوعة. وتتضمن تحليل البيانات في هذا البحث الطريقة الاستنتاجية وأسلوب المقارنة. نتائج هذا البحث تشير إلى أن: (1) للزوج دور هام كقائد في الأسرة، يتضمن مسؤولية رعاية الأسرة، وحمايتهم، وقيادتهم في العبادة، وتعليم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية، واتخاذ القرارات المهمة. يجب أن يظهر الزوج الرعاية والحماية لزوجته وأطفاله، وخلق بيئة آمنة ومريحة لنموهم وتطورهم. في الإسلام، يُنظم دور الزوج كقائد للأسرة بشكل صارم، حيث يُطالب بأن يكون قدوة حسنة ويشارك بنشاط في تعليم وتوجيه أطفاله. (2) وفقاً للإسلام، للأبناء واجب ثناء والديهم الذين يحتاجون الرعاية، حتى بعد الزواج. هذا يتضمن مفهوم "بر الوالدين"، أي فعل الخير والطاعة واحترام كلا الوالدين. على الرغم من وجود آراء تجعل الرعاية للوالدين من الجانب الشرعي، إلا أنها عموماً تتميز بأنها سنة وليست واجباً مفروضاً بشكل صريح مثل رعاية الزوجة والأطفال. على الرغم من عدم الوجوب، يُنصح في الإسلام بأن يُكرم الابن الذكر والتطبيب مع والدي زوجته بمختلف الطرق، مثل احترامهم ومساعدتهم في حياتهم اليومية والحفاظ على علاقات طيبة. الكلمات الرئيسية: الأسرة، الرعاية، الإسلام.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Rosadi Paransa dan Ibunda Mindra Dandara atas pengorbanan dan pengertian yang telah diberikan dalam setiap langkah penulis, serta saudara dan keluarga tercinta yang telah memberikan suport dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.

3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
4. Dr. Erfandi Am., Lc., M.A selaku pembimbing I, dan juga kepada Ahmad Muntadzar Lc., M.Ag, selaku pembimbing ke-II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
6. Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar tercinta yang selama ini telah menjadi sumber inspirasi intelektual bagi penulis.
7. Seluruh guru-guru di Sd Muhammadiyah 2 Unggulan Terpadu Mamajang dan teman-teman pengabdian yang telah memberikan pengertian selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Squadron yang selalu memberikan semangat serta mendorong dan berjuang bersama agar bisa menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini disusun dengan penuh kerendahan hati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini.

Makassar, Februari 2024

Penulis

Putri Nur'aini Paransa
NIM: 105261146120



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Teknis Analisis Data	9
BAB II : TINJAUAN TEORI.....	11
A. Nafkah Keluarga	11
1. Pengertian Nafkah	11
2. Hukum Nafkah	13
B. Kedudukan Keluarga Dalam Islam.....	20
1. Pengertian Keluarga	20
2. Keluarga Dalam Pandangan Islam	21
BAB III : HASIL PENELITIAN	29
A. Tugas dan Tanggung Jawab Suami Dalam Keluarga	29
1. Kepemimpinan dalam keluarga.....	29
2. Kasih sayang dan perlindungan dalam keluarga	32

3. Pendidikan dan pembinaan.....	39
4. Komunikasi dan kerjasama dalam keluarga.....	43
B. Pandangan Islam Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Kedua Mertua.....	44
1. Kewajiban suami dalam Menafkahi Mertua	44
2. Hukum Menafkahi Mertua Menurut 4 Madzhab	48
3. Etika Menafkahi Mertua dengan Penuh Kasih Sayang dan Hormat... ..	57
4. Solusi dan Implementasi Menafkahi Mertua.	59
BAB IV : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النِّكَاح (al-nikah), yang berarti akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ada pula yang mengatakan bahwa istilah nikah menurut fiqh menggunakan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Istilah bahasa Indonesiannya adalah perkawinan. Perkawinan dan pernikahan sering dibedakan, tetapi pada dasarnya perkawinan dan pernikahan berbeda hanya dalam menarik akar katanya. Arti nikah menurut syariat Islam juga berarti akad. Pada saat yang sama, makna hubungan seksual hanyalah sebuah metafora. Perkawinan di sini mengacu pada bersatunya dua orang yang berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang membentuk suatu ikatan melalui suatu kontrak atau perjanjian.¹

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi rasa damai dan cinta yang diridhoi oleh Allah swt.² Sedangkan menurut pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang

¹ A. Muin Umur, *Fiqh Perkawinan Islam (Tinjauan Komparatif dan Analisis Hukum Islam)*, (Bandung: Pustaka Cendikia Utama, 2019), hal. 25-26.

² M. A. Thohir, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002), hal. 252.

Maha Esa.³ Perkawinan bukan sekadar kelahiran, melainkan juga ikatan batiniah yang mempersatukan dua insan menjadi satu kesatuan. Perkawinan dalam Islam menganut prinsip monogami, di mana seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Allah swt.⁴

Perkawinan menurut syari'at Islam adalah akad (perjanjian) yang kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan menurut hukum Islam bukan hanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan, tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan keluarga perempuan ataupun sebaliknya.⁶ Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S al-Furqan 25/54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan *musaharah* (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa. ⁷

Musaharah dalam Islam mencakup semua hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui pernikahan, seperti hubungan antara seorang pria dan keluarga

³ Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1974), hal. 1.

⁴ Siti Nurjannah Djohari, *Hukum Perkawinan Indonesia (Teori dan Praktik)*, (Cet: 4; Makassar: PT. Citra Bakti Pratama, 2019), hal. 25-26.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (Bab I: Ketentuan Umum Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI))*, (Jakarta: 2018), hal. 15.

⁶ A. Soekanto Tjokroaminoto, *Perkawinan dan Keluarga: Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: PT. Rajagrafinda Persada, 2018), hal. 224.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019) h.519.

istrinya serta antara seorang wanita dan keluarga suaminya.⁸ Dalam tafsir ayat ini, Ibnu Kathir menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia dari air (mani) dan kemudian menjadikannya memiliki keturunan dan hubungan kekerabatan melalui pernikahan (musaharah). Ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt dalam menciptakan dan mengatur kehidupan manusia serta hubungan sosial di antara mereka. Penjelasan ini menekankan bahwa penciptaan manusia dari air adalah bukti kekuasaan Allah swt, dan hubungan kekerabatan yang dihasilkan dari pernikahan adalah bagian dari pengaturan sosial yang ditetapkan oleh-Nya.⁹

Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam hal maksiat kepada Allah swt, dan sesungguhnya kebaikan kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik perbuatan, dan dalam Al-Qur'an perintah beribadah kepada Allah swt selalu disertai dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, hal ini menunjukkan bahwa menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua adalah urutan kedua setelah pujian kepada Allah swt.¹⁰ Sebagai mana dalam Q.S an-Nissa 4/36:

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ مَلَكُوتُ آيَمَّا
نُكْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 79.

⁹ Ismail bin Umar bin Khatir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 421.

¹⁰ Ismail bin Umar bin Khatir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hal. 469.

teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.¹¹

Birrul waalidain (berbakti kepada orang tua) merupakan salah satu kewajiban terpenting bagi seorang muslim. Kewajiban ini disandarkan kepada perintah Allah swt dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Seperti dalam firman Allah swt sebelumnya Q.S. An-Nisaa' ayat 36 yang artinya 'Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu¹². Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka orang tua." (HR. Tirmidzi)¹³

Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara berbakti, seperti: menghormati dan menyayangi mereka, mentaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, mendoakan mereka agar senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan, berusaha membahagiakan mereka, meninggalkan kewajiban berbakti kepada orang tua termasuk dosa besar dan merupakan bentuk durhaka. Allah Swt melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya.¹⁴

Meskipun kewajiban menafkahi istri dan anak secara langsung berada di pundak suami, namun bukan berarti istri terbebas dari tanggung jawab untuk

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019) h.113

¹² Muhammad Athoillah Sholihin dan Hasanuddin, *Ensiklopedi Fikih Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hal. 375.

¹³ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th), hal. 392.

¹⁴ Muhammad Athoillah Sholihin dan Hasanuddin, *Ensiklopedi Fikih Islam*, Jilid 1, hal. 377-381.

membantu suami dalam menafkahi keluarga. Istri dapat membantu suami dengan cara mencari nafkah sendiri, mengelolah keuangan keluarga dengan baik, dan berhemat dalam berbelanja. Selain itu, istri juga berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, seperti yang diwajibkan kepada suami. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan nafkah, menemani, dan merawat mereka.¹⁵

Kewajiban menafkahi orang tua adalah kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh anak laki-laki terhadap orang tuanya, baik ayah maupun ibu, baik mereka kaya maupun miskin, baik mereka muslim maupun kafir. Kewajiban ini mencakup nafkah berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Namun, kewajiban menafkahi orang tua tidaklah mutlak. Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban ini, seperti jika orang tua murtad, jika mereka zalim kepada anaknya, atau jika anak tidak mampu menafkahi mereka. Meskipun menantu tidak wajib menafkahi mertuanya secara syar'i, namun dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dan membantu meringankan beban mereka.¹⁶

Pada sisi lain, beberapa orang berpendapat bahwa kewajiban menafkahi mertua sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong kebaikan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pandangan Islam tentang kewajiban menantu laki-laki dalam menafkahi mertua.

¹⁵ Nurul Aini, *Fiqh Perempuan*, (Makassar: Pustaka Al- Bayan, 2020), hal. 234.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu (Fiqih Islam dan Dalil-dalilnya)*, hal. 486-490.

Dengan memahami pandangan ini, dapat menciptakan hubungan harmonis antara keluarga, terutama seorang menantu dan mertuanya.

Selain itu, peran menantu laki-laki dalam menafkahi mertua seringkali menjadi perdebatan dimasyarakat. Maka dari itu, dengan mengambil judul ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban menantu laki-laki dalam menafkahi mertua menurut ajaran Islam.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul **“Pandangan Islam Tentang Kewajiban Menantu Laki-laki Menafkahi Kedua Mertuanya”**. Ketertarikan ini disebabkan karena pentingnya memahami pandangan Islam mengenai kewajiban menantu laki-laki menafkahi mertuanya. Sebagaimana agama menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, Islam memberikan perhatian yang besar, termasuk hubungan antara menantu laki-laki dan mertuanya.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab suami dalam keluarga?
2. Bagaimana hukumnya suami tentang kewajiban menafkahi kedua mertunya?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab spesifik yang dimiliki suami dalam konteks keluarga, serta memahami dampaknya terhadap dinamika keluarga dan hubungan antara pasangan suami-istri.
2. Untuk menggali hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menafkahi kedua mertuanya, serta memahami implementasinya dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penulisan diharapkan dapat menambahkan perbendaharaan ilmu dalam rumah tangga bagi anggota keluarga terutama untuk menantu dan mertua. Dan penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat memenuhi koleksi karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menambahkan pandangan masyarakat Islam tentang pentingnya menghormati setiap anggota keluarga dan pentingnya untuk mengetahui setiap hak dan kewajibannya masing-masing, agar tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

E. Metodologi Penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian menggunakan metode penelitian *Library Research*, maksudnya adalah suatu riset kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah tersedia. Data yang dikumpulkan tersebut bisa berupa buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian¹⁷.

2. Sumber Data.

Data merupakan salah satu komponen penelitian, jadi bisa dikatakan bahwa kalau tidak ada data tersebut, maka tidak akan ada penelitian ini. Sumber data terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. inilah beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 140.

buku Fiqh Munakahat, buku Perdata Islam di Indonesia, Buku Fiqh Wanita, dan buku-buku yang lain.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber kedua. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah jurnal, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah yang relevan sesuai dengan topik penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan analisis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Teknis analisis data.

Teknis analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi kepada orang lain¹⁸. Metode yang digunakan dalam analisis data penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Metode deduktif yaitu cara berfikir secara teliti yang dimulai dari dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 224.

- 2) Metode komparasi adalah membandingkan suatu objek kajian yang dapat dipahami secara baik dan benar¹⁹.



¹⁹ Bosrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 127

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. *Nafkah Keluarga*

1. Pengertian Nafkah

Nafkah (نَفَقَة) adalah biaya, belanja, pengeluaran uang; berasal dari kata anfaqa-yunfiqu-infaqan (أَنْفَقَا—يُنْفِقُ—انْفَقَ) yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan.¹ Dalam Islam, nafkah adalah pemberian yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam pernikahan. Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain dalam konteks perkawinan, nafkah juga dapat timbul dari hubungan darah seperti antara orang tua dan anak, serta dari kepemilikan sesuatu yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan.²

Dalam fikih, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri didasarkan pada prinsip bahwa suami adalah pencari nafkah utama. Penghasilan yang diperoleh suami merupakan hak istri secara penuh, dan suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sementara istri tidak dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini tidak relevan dalam komunitas yang menganut prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.³

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1453.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hal. 340.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Gema Insani Press, 2007), hal. 453.

Di dalam Fiqh Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri mencakup semua kebutuhan pokok istri, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:⁴

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرَّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Selain itu, kewajiban nafkah juga mencakup anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. dalam beberapa kondisi, kewajiban nafkah juga dapat meluas ke anggota keluarga lain yang tidak mampu, seperti orang tua yang sudah lanjut usia atau saudara kandung yang masih di bawah umur.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, hal. 401-402.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), hal. 50

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat*, hal. 403.

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi umat Islam dalam penyelesaian masalah keluarga, yang mengharuskan kami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.⁷

Memberikan nafkah tidak hanya merupakan kewajiban hukum dan agama, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pemenuhan nafkah yang baik dapat mendukung kesejahteraan istri dan anak-anak, mendorong mereka untuk berkembang dengan baik, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Secara keseluruhan, nafkah adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh suami atau orang tua, karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab utama dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.⁸

2. Hukum Nafkah.

Kewajiban suami menafkahi istri merupakan kewajiban yang mutlak dan tidak boleh digugat, baik istri itu bekerja atau tidak, kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik, subur atau mandul, taat atau tidak taat kepada suami, dan lain sebagainya. Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Selain itu, suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istri, seperti kasih sayang, perhatian, dan penghargaan. Dasar kewajiban suami menafkahi istri terdapat dalam al-Qur'an,

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 172.

⁸ Aminullah Assagaf, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 124-125.

di antaranya dalam surat Al-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 233.⁹ Inilah salah satu ayat yang tercantum diatas, dalam Q.S al-Baqarah 2/233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Perintah dalam ayat ini (QS. Al-Baqarah: 233) adalah wajib secara mutlak.

Para ibu wajib menyusukan anaknya, selama tidak ada uzur yang menghalanginya untuk menyusui, seperti sakit atau hal lain. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Muhammad Abduh. Beliau berpendapat bahwa meskipun ayat ini diawali dengan kata “*liman arada*” (bagi yang ingin), hal ini tidak menandakan bahwa menyusui hanyalah pilihan, tetapi merupakan kewajiban. Kata “*liman arada*” ini hanyalah

⁹ Muhibbin Syah, *Fiqh Pernikahan*, (Surabaya: Pustaka Cendekia, 2020), hal. 223-234.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), hal. 50

untuk menunjukkan keutamaan bagi mereka yang ingin menyusui anaknya selama dua tahun penuh.¹¹

Islam memandang menyusui sebagai kewajiban dan kemuliaan bagi seorang ibu. Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, terhitung sejak kelahirannya. kewajiban ini bukan hanya untuk memberikan nutrisi kepada anak, tetapi juga untuk membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Dalam ayat yang sama, Allah swt juga mengingatkan suami untuk memberikan dukungan kepada istrinya yang sedang menyusui. Dukungan ini dapat berupa berbagai hal, seperti memberikan nafkah yang cukup, membantu pekerjaan rumah tangga, dan memberikan dukungan emosional.¹²

Salah satu bentuk dukungan suami yang paling penting adalah memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Hal ini penting karena ibu menyusui membutuhkan banyak nutrisi dan makanan yang bergizi untuk menghasilkan air susu yang baik. Nafkah yang diberikan suami kepada istrinya haruslah halal dan mencukupi kebutuhannya. Suami tidak boleh menelantarkan istrinya dalam hal nafkah, karena hal ini termasuk dosa besar.¹³

¹¹ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar: Jalan Menuju Pemahaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Manar, 2019), hal. 409-410.

¹² Siti Nurhayati, *Peran Suami dalam Mendukung Istri Menyusui: Tinjauan Dari Perspektif Islam*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 14, No. 1 (2021), hal. 4.

¹³ Siti Nurhayati, *Peran Suami dalam Mendukung Istri Menyusui: Tinjauan Dari Perspektif Islam*, hal. 5.

Sebab wajibnya nafkah adalah sebab hubungan kerabat atau keturunan. Sebab hubungan kerabat atau keturunan didalam Agama Islam dapat berhubungan dengan nasab atau keturunan merupakan simbol vertikal yang dapat menguasai. Dapat diartikan dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Dikarenakan hubungan kekeluargaan sangat dekat dan erat. Maka dari itu timbul hak dan kewajiban. Seperti halnya dalam sebuah kewajiban memberi nafkah yang baik kepada seorang istri, maupun suami kepada anak atau kedua orang tua suami. Kemudian sebab hubungan atau kekerabatan dalam ahli fikih menetapkan adalah “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan sebuah pertolongan”. Dapat diartikan keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti dapat dicontohkan:¹⁴

- a. Orang tua kepada anak-anaknya,
- b. Anak kepada orangtuanya, dan
- c. Kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Sebab hubungan dan kekerabatan secara sudut pandang Imam Hanafi, “Wajib memberikan nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatnya antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”, dapat disimpulkan bahwa wajib memberikan

¹⁴ Samsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 Th. XVII, 2015, hal. 165.

nafkah kepada seorang pasangan saat sudah berada dihubungan sebuah pernikahan, merupakan kekerabatan yang sangat dekat dalam sebuah jalinan pernikahan.¹⁵

Jadi, sebab hubungan dan kekerabatan suatu keluarga yang hubungannya vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik, “Nafkah dapat diberikan oleh seorang ayah kepada anak, kemudian pula seorang anak kepada ayah dan ibunya”. Dari pernyataan tersebut Imam Malik beralasan dengan Firman Allah swt. Dalam Q.S al-Isra’ 17/23:¹⁶

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.¹⁷

Adapun maksud dari surah al-Isra’ ayat 23 diatas, Allah swt. Menyertakan perintah ibadah kepada-Nya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dimana dia berfirman “dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. Maksudnya Allah swt. Menyuruh hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan firman lebih lanjutnya “Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

¹⁵ Samsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 165.

¹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h.153.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), hal. 396.

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Janganlah engkau menperdengarkan kata-kata yang buruk, bahkan sampai kata ‘ah’ sekalipun yang merupakan tingkat ucapan buruk yang paling rendah/ringan. Kemudian “dan janganlah kamu membentak” maksudnya, janganlah kamu meringankan tangan kepada keduanya. “dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Yakni, dengan lemah lembut, baik, penuh sopan santun disertai pemuliaan dan penghormatan.¹⁸

Jika sudah terjadi akad pernikahan maka terbentuknya suatu ikatan antara menantu dan mertua, ikatan suami istri serta ikatan dua keluarga bahkan lebih. Apabila seseorang itu sudah menikah maka akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik itu pihak istri maupun pihak suami. Jika kedua belah pihak suami dan istri melaksanakan hak serta kewajibannya, maka akan tercipta sebuah ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga serta kebahagiaan antara suami,istri, mertua dan menantu.¹⁹ Jadi, jika sudah terjadi suatu pernikahan maka orang tua suami atau pun istri bukan hanya orang tua mereka sendiri, akan tetapi bertambah orang tua dari pasangan masing-masing yang disebut dengan mertua.

Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena kedudukan mertua sama dengan kedudukan orang tua kandung. Bila ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai, maka ungkapkanlah dengan hati-hati

¹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, h.153.

¹⁹ Muhammad Fauzan, *Fiqih Pernikahan*, hal. 504.

dan jauhilah sikap emosi, karena apabila menantu tidak menghormati, menyayangi dan menyakiti mertuanya, maka sama dengan menyakiti orang tua sendiri.²⁰

Dalam kehidupan pernikahan, penting untuk menghormati dan menghargai peran serta keberadaan orang lain disekitar, seperti keluarga, sahabat, dan kolega. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan meningkatkan rasa paling percaya, respek, komunikasi, dan kerjasama. Beberapa cara untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain termasuk bersikap sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pendapat mereka, menawarkan bantuan, dan menunjukkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan.²¹

Hubungan antara mertua dan keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan pernikahan, namun tidk selalu mulus dan dapat menimbulkan tantangan. Dinamika hubungan mertua dengan keluarga terutama menantu dipengaruhi oleh nilai budaya, gaya komunikasi, peran dan tanggung jawab, serta fase kehidupan. Tantangan yang sering dihadapi oleh menantu biasanya meliputi perbedaan pendapat, intervensi, kurangnya komunikasi, dan persaingan.²²

²⁰ Muhammad Fauzan, *Fiqh Pernikahan*, hal. 480.

²¹ John Gottman, *The Seven Principles for Making Marriage Work*, (New York: Hartmony, 1999), hal. 54-62.

²² Ira Puspita Sari, *Dinamika Hubungan Mertua dan Menantu: Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018), hal. 224.

B. Kedudukan Keluarga dalam Islam

1. Pengertian Keluarga.

Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan merupakan tempat di mana anak-anak dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Keluarga juga merupakan tempat di mana nilai-nilai moral dan spiritual diajarkan dan dipraktikkan. Agama memberikan pedoman moral dan spiritual bagi keluarga, dan membantu mereka untuk mengatasi masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Agama juga mengajarkan nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, dan saling menghormati, yang penting untuk keharmonisan keluarga. Penting bagi keluarga untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Keluarga juga harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur, dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai.²³

Ada dua faktor utama dibalik runtuhnya sistem keluarga dinegara modern ini, yaitu:

Pertama: Karena pernikahan hanya fokus mengejar kesenangan, tidak memikirkan tagung jawab. Begitu banyak keluarga yang berantakan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua: Alasan runtuhnya sistem keluarga besar yang utuh. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus bunuh diri dan pemerkosaan remaja akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat

²³ Zaki Badawi, *Agama dan Keluarga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2000), hal. 10-12.

modern harus menjadikan islam sebagai konsep pembentukan keluarga. Karena sistem dan landasannya berasal dari prinsip Tauhid, yaitu menjadikan Allah swt sebagai pengatur aturan hidup sehari-hari.²⁴

2. Keluarga dalam Pandangan Islam.

Keluarga dalam Islam adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak mereka. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan berakhlak mulia. Keluarga diibaratkan sebagai madrasah pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang agama, moral, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁵

Islam memandang bahwa keluarga adalah pondasi masyarakat. Keluarga yang kuat dan harmonis akan menghasilkan masyarakat yang kuat dan harmonis pula. Sebaliknya, keluarga yang lemah dan tidak harmonis akan menghasilkan masyarakat yang lemah dan tidak harmonis pula. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Islam memberikan sebagian besar aturan syariah yang mengatur tentang keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.²⁶

Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan tenteram yang diliputi kasih sayang,

²⁴ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Program Keluarga Di Barat)*, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam No.2 Vol.1 , 2018, h.95-134.

²⁵ Tim Penyusun Ensiklopedia Islam Nusantara, *Ensiklopedi Islam Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2002), hal. 281.

²⁶ Rohidin, FH UII, *Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2023), hal. 20-21

ketenangan, dan ketentraman jiwa. Keluarga muslim yang ideal adalah keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, serta senantiasa menjalankan syariat-Nya dengan penuh ketaatan. Di dalam keluarga yang ideal, nilai-nilai agama, akhlak mulia, dan pendidikan Islam dapat ditanamkan dan dipelihara kepada anak-anak. Keluarga muslim yang ideal menjadi pondasi bagi terbentuknya masyarakat yang Islami dan berakhlak mulia.²⁷

Keluarga dalam Islam bukan hanya sebatas ikatan sosial atau ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Keluarga merupakan tempat yang paling tepat untuk mencapai tujuan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang agama dan akhlak mulia²⁸

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara anggota keluarga. Islam mengajarkan berbagai cara untuk menjaga hubungan keluarga yang baik, di antaranya dengan saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Anak-anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Suami dan istri harus saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.²⁹

Islam sangat memerhatikan keharmonisan dan stabilitas keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki peran penting

²⁷ M. A. Thohir, *Fiqhul Islam wa Sunnah (Fiqih Islam dan Sunnah)*, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 347-352.

²⁸ Abu Muhajir, *Menuju Keluarga Sakinah: Membangun Rumah Tangga Islami yang Bahagia dan Penuh Berkah*, (Cet. 2; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 45-46

²⁹ A. Muhibbin Zuhri, *Ensiklopedi Fikih Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hal. 23-24.

dalam membentuk pribadi yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan keluarga dalam Islam. Berikut adalah beberapa indikasi perhatian Islam terhadap keluarga:³⁰

- a. Pernikahan: Islam memandang pernikahan sebagai sunnah Nabi Muhammad saw dan merupakan jalan yang dianjurkan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Islam juga mengatur pernikahan secara rinci, mulai dari syarat dan rukunnya, hingga hak dan kewajiban suami istri. Pernikahan merupakan salah satu ikatan suci yang dianjurkan dalam Islam. Islam memandang pernikahan sebagai jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Dengan menikah, manusia dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara halal, mendapatkan pendamping hidup, dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam Q.S ar-Rum 30/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³¹

³⁰ A. Mubarak, *Islam dan Keluarga: Pendekatan Integratif*, (Pustaka Pelajar: 2011), hal. 1-2.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019) h. 585

- b. Perlindungan keluarga: Islam juga melarang pernikahan dengan wanita yang sudah bersuami karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Islam melarang pernikahan dengan wanita yang tidak beragama Islam karena dapat menimbulkan perbedaan akidah dan perpecahan dalam keluarga. Islam juga melarang perceraian kecuali dalam keadaan tertentu. Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh jika pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan.
- c. Tanggung jawab keluarga: Islam menekankan tanggung jawab suami istri untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik materi maupun non-materi. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Suami harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder. Suami juga harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Istri harus mengurus rumah tangga dengan baik, mulai dari memasak, mencuci, menyeterika, hingga merawat anak-anak. Istri juga harus mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dengan adanya perhatian yang besar dari Islam terhadap keluarga, diharapkan keluarga-keluarga Muslim dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.³²

³² A. Mubarak, *Islam dan Keluarga: Pendekatan Integratif*, hal. 1-2.

Dalam keluarga, setiap individu memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kedudukan dan tanggung jawab ini ditentukan berdasarkan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Nilai-nilai ini dapat bervariasi, tergantung pada budaya dan adat istiadat setempat. Namun, secara umum, kedudukan dan tanggung jawab dalam keluarga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga.³³

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak-anak, serta memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak bertanggung jawab untuk menghormati dan mematuhi orang tua, serta membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Dengan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing, keluarga akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi semua anggotanya.³⁴

Kedudukan dan tanggung jawab dalam keluarga juga akan menentukan struktur dan fungsi dalam masyarakat. Misalnya, anak-anak yang dididik dengan tanggung jawab dan disiplin akan tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin pula. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka akan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif.³⁵

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Keluarga yang

³³ Gunawan Setiawan, *Membangun Keluarga Bahagias*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 113

³⁴ Gunawan Setiawan, *Membangun Keluarga Bahagias*, hal. 115.

³⁵ Gunawan Setiawan, *Membangun Keluarga Bahagias*, hal. 122

harmonis akan menghasilkan individu yang harmonis pula. Individu yang harmonis akan mampu menjadi anggota masyarakat yang harmonis pula. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus mengetahui kedudukan dan perannya masing-masing. Kedudukan dan peran yang jelas akan memudahkan setiap anggota keluarga untuk menjalankan fungsinya dengan baik.³⁶

Berikut adalah penjelasan tentang kedudukan dan peran setiap anggota keluarga:³⁷

a. Kepala keluarga

Kepala keluarga memiliki kedudukan dan peran yang paling penting dalam keluarga. Ia adalah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Peran kepala keluarga adalah Memimpin keluarga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, Memenuhi kebutuhan lahir dan batin seluruh anggota keluarga, Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, Menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga.

b. Ibu rumah tangga

Ibu rumah tangga memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam keluarga. Ia adalah pendamping kepala keluarga yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga.

³⁶ A. Mustofa Bisri, *Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2008), hal. 27-30.

³⁷ A. Mustofa Bisri, *Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Islam*, hal. 27-30.

Peran ibu rumah tangga adalah Menjaga keharmonisan keluarga, Mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga, Mendidik anak-anak, Menjadi pelindung dan pengayom keluarga.

c. Anak

Anak memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam keluarga. Ia adalah generasi penerus yang harus dididik dan dipersiapkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Peran anak adalah Mentaati dan menghormati orang tua, Menuntut ilmu dan berprestasi, Menjaga nama baik keluarga, Menjadi teladan bagi sesamanya.³⁸

Perubahan peran dalam keluarga merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi. Perubahan peran ini dapat terjadi karena berbagai alasan, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu contoh perubahan peran dalam keluarga adalah seorang ibu yang tadinya bertugas mengurus rumah, berpindah peran menjadi orang yang mencari nafkah. Perubahan peran ini dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:³⁹

Pertama: Adanya perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan perubahan peran dalam keluarga. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti

³⁸ A. Mustofa Bisri, *Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Islam*, hal. 27-30.

³⁹ Rina Wahyuni Kartini, *Proses Perubahan Peran Bapak Dan Ibu Dalam Keluarga*, (Studi Pada Keluarga Pedagang Kaki Lima Di Area Lombok International Airport Desa Tanak Awu), Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2017, Hal. 50.

meningkatnya kebutuhan hidup dan persaingan kerja, menyebabkan ibu harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kedua: Adanya perubahan budaya. Perubahan budaya juga dapat menyebabkan perubahan peran dalam keluarga. Perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, seperti semakin banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan memiliki karier, menyebabkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di luar rumah.

Ketiga: Adanya faktor-faktor pribadi: Selain faktor-faktor sosial dan budaya, perubahan peran dalam keluarga juga dapat terjadi karena faktor-faktor pribadi, seperti kondisi kesehatan atau kematian ayah, juga dapat menyebabkan ibu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perubahan peran dalam keluarga merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Perubahan peran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun budaya.⁴⁰

Setiap anggota keluarga harus mengetahui tentang kedudukan dan perannya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya kedudukan dan perannya yang dapat membuat keluarga harmonis, tapi juga memperkuat hubungannya dengan Allah swt. Karna Allah swt juga memiliki peran dalam setiap keluarga. Peran Allah swt dalam keluarga adalah memberi berkat, pengampunan, kesehatan, kedamaian, sukacita, dan kecukupan.

⁴⁰ Rina Wahyuni Kartini, *Proses Perubahan Peran Bapak Dan Ibu Dalam Keluarga*, Hal.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Suami dalam Keluarga.

1. Kepemimpinan dalam Keluarga.

Kepemimpinan dalam keluarga adalah sebuah proses yang berkelanjutan, di mana orang tua mengarahkan dan memotivasi anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta memastikan kebutuhan semua anggota keluarga terpenuhi. Hal ini membutuhkan dedikasi, kesabaran, dan kebijaksanaan.¹

Rasulullah saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas pengawasan orang yang di bawah kekuasaannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan bertanggung jawab atas pengawasan mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas pengawasan rumah tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin atas hartanya dan bertanggung jawab atas pengawasan harta tersebut."²

Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

¹ James Dobson, *Menjadi Orang Tua Hebat: Membangun Kepemimpinan dalam Keluarga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 23-24.

² Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Nishapuri, *Shahih Muslim (Kitab al-Imarah, Bab Wujud al-Isti'mar wa Annahu Laa Yasihhu Illa bi-Ijtima' al-Muslimin)*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 1427 H / 2006 M), hal. 1216-1217.

- a. Menafkahi keluarga: Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
- b. Melindungi keluarga: Suami bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya dari segala bahaya, baik fisik maupun emosional. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keamanan dan keselamatan keluarganya.
- c. Memimpin keluarga dalam ibadah: Suami adalah pemimpin keluarga dalam urusan agama. Ia harus memimpin keluarganya dalam shalat, berpuasa, zakat, dan haji. Ia juga harus mengajarkan agama kepada istri dan anak-anaknya.
- d. Mendidik anak: Suami bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai moral dan agama. Ia harus mencontohkan perilaku yang baik kepada anak-anaknya dan mengajari mereka tentang agama.
- e. Membuat keputusan: Suami bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting bagi keluarga. Ia harus bermusyawarah dengan istrinya sebelum mengambil keputusan, tetapi pada akhirnya dia yang harus memutuskan.³

Orang tua yang bijaksana adalah pemimpin yang adil dan penuh kasih. Mereka memimpin dengan teladan, bukan dengan paksaan. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan mempertimbangkan kebutuhan semua anggota

³ Abdullah bin Muhammad bin Shalih al-Fauzan, *Menjadi Suami Shalih: Panduan Lengkap Menuju Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019), hal. 15-19.

keluarga. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati.⁴

Salah satu cara terbaik untuk menjadi suami yang baik adalah dengan melibatkan istri dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa suami menghargai pendapatnya dan ingin istri merasa menjadi bagian dari tim. Ketika suami mendengarkan pendapat istri, suami akan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang masalah yang sedang dihadapi. Ini dapat membantu suami membuat keputusan yang lebih baik bagi seluruh keluarga. Membuat keputusan bersama juga dapat membantu membangun rasa saling percaya dan kerjasama dalam pernikahan.⁵ Beberapa tips agar suami dapat memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana:

- a. Kepemimpinan dalam keluarga bukan tentang dominasi dan otoritas, melainkan tentang tanggung jawab dan pengayoman. Seorang suami yang bijaksana akan memimpin keluarganya dengan kasih sayang, adil, dan terbuka.
- b. Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Seorang suami harus mampu menyampaikan idenya dengan jelas dan terbuka, serta mendengarkan dengan penuh perhatian pendapat dan perasaan istri dan anak-anaknya.

⁴ Michele Borba, *Menjadi Orang Tua yang Bijaksana: Membangun Keluarga Bahagia dan Tangguh*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 21-22.

⁵ Gary Chapman, *Menjadi Suami yang Baik: Menentukan Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 102-103

- c. Menjadi teladan yang baik adalah salah satu cara terbaik untuk memimpin keluarga. Seorang suami harus menunjukkan kepada istri dan anak-anaknya bagaimana berperilaku dengan baik, bertanggung jawab, dan beriman.
- d. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan dalam keluarga. Seorang suami harus mampu bersabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai masalah dan perbedaan pendapat.⁶

2. Kasih Sayang dan Perlindungan dalam Keluarga

Kasih sayang dan perlindungan merupakan dua pilar utama dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kasih sayang menumbuhkan rasa cinta, koneksi, dan rasa aman antar anggota keluarga. Perlindungan memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa keluarga akan selalu ada untuk saling menjaga.⁷

Q.S Ar-Rum 30/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bukti-bukti (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkannya.⁸

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Menjadi Pemimpin Keluarga yang Bijaksana: Membangun Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. 15-20.

⁷ Seto Mulyadi (Kak Seto), *Membangun Keluarga Bahagia dan Sejahtera: Panduan Praktis untuk Orang tua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 12-13.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), Hal. 401.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Ini menunjukkan pentingnya kasih sayang dalam membina keluarga yang bahagia. Manfaat kasih sayang dan perlindungan dalam keluarga:⁹

- a. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anggota keluarga: Kasih sayang dan perlindungan dalam keluarga merupakan fondasi penting bagi pengembangan rasa percaya diri dan harga diri anggota keluarga. Ketika anggota keluarga merasa dicintai dan dihargai, mereka akan lebih yakin dengan kemampuan diri dan merasa berharga sebagai individu.
- b. Memperkuat komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga: Kasih sayang dan perlindungan menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anggota keluarga untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Hal ini membantu memperkuat hubungan antar anggota keluarga dan membangun rasa saling percaya.
- c. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang: Ketika anggota keluarga merasa dicintai dan dilindungi, mereka akan merasa aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi potensi diri secara maksimal.
- d. Mengurangi stres dan kecemasan: Kasih sayang dan dukungan dari anggota keluarga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ketika anggota

⁹ Seto Mulyadi, *Psikologi Keluarga: Memahami Dinamika Keluarga Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 102-105.

keluarga merasa dicintai dan didukung, mereka akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

- e. Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga: Keluarga yang penuh kasih sayang dan perlindungan merupakan sumber kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggotanya. Ketika anggota keluarga merasa dicintai dan dihargai, mereka akan merasa bahagia dan sejahtera.¹⁰

Rasulullah saw adalah teladan terbaik dalam memperlakukan keluarga dengan baik dan penuh kasih sayang. Beliau selalu menunjukkan rasa cinta dan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga, bermain bersama mereka, dan selalu mendengarkan keluh kesah mereka. Beliau juga selalu mengajarkan nilai-nilai moral dan agama kepada mereka. Rasulullah saw, bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya:

Dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku..¹¹

Dalam hadits ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Beliau

¹⁰ Seto Mulyadi, *Psikologi Keluarga: Memahami Dinamika Keluarga Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 102-105.

¹¹ Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darussalam, 2017), hal. 1412.

sendiri menjadi contoh dalam hal ini, beliau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya.¹² Cara Suami Menunjukkan Kasih Sayang kepada Istri dan Anak adalah:

- a. Mengungkapkan Rasa Cinta dan Kasih Sayang: Menyatakan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan dan perbuatan. Suami dapat menunjukkan kasih sayangnya dengan memeluk, mencium, dan mengucapkan kata-kata cinta kepada istri dan anak. Tips: Lakukan pujian tulus, berikan perhatian penuh saat istri dan anak berbicara, dan ungkapkan rasa terima kasih atas bantuan mereka.
- b. Memberikan Perhatian dan Dukungan: Suami yang baik selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada istri dan anak. Tanyakan kabar mereka, dengarkan keluh kesah mereka, dan bantulah mereka dalam menyelesaikan masalah. Tips: Tawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga, antar jemput anak sekolah, dan dukunglah minat dan bakat mereka.
- c. Membantu Pekerjaan Rumah Tangga dan Merawat Anak: Membantu pekerjaan rumah tangga dan merawat anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Suami yang baik tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga dan meluangkan waktu untuk bermain dan belajar bersama anak. Tips: Lakukan pembagian tugas rumah tangga yang adil, ajak anak bermain dan belajar bersama, dan ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah.

¹² Imam an-Nawawi, *Riyadush Shalihin (Taman Orang-orang Sholeh)*, Cet. 14, hal.286-287.

- d. Meluangkan Waktu Berkualitas Bersama Keluarga: Meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Suami dapat mengajak keluarga berlibur, makan bersama, atau melakukan aktivitas lain yang menyenangkan. Tips: Matikan gadget saat bersama keluarga, adakan tradisi keluarga yang unik, dan ciptakan momen-momen spesial yang tak terlupakan.
- e. Memberikan Hadiah dan Kejutan: Memberikan hadiah dan kejutan kepada istri dan anak dapat menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang suami. Hadiah tidak harus mahal, yang terpenting adalah ketulusan dan perhatian suami. Tips: Berikan hadiah pada momen spesial, seperti ulang tahun, hari pernikahan, atau hari ibu. Berikan kejutan kecil yang tidak terduga, seperti memasak makan malam romantis atau membuat sarapan spesial untuk keluarga.¹³

Cara Suami Melindungi Istri dan Anak dari Bahaya Fisik dan Emosional:

- a. Menjaga keamanan rumah dan lingkungan sekitar: Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan rumah dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang CCTV, alarm, atau menjalin hubungan baik dengan tetangga.
- b. Mengajarkan anak tentang bahaya dan cara melindungi diri: Sejak kecil, anak perlu diajarkan tentang bahaya yang ada di sekitar mereka, seperti

¹³ Ihsan Baihaqi, *Menjadi Suami dan Ayah Terbaik: Kiat Membangun Keluarga Bahagia*, (Depok: Qultum Media, 2022), hal 35-60.

bahaya orang asing, bahaya narkoba, dan bahaya internet. Orang tua juga perlu mengajarkan anak cara melindungi diri dari bahaya tersebut.

- c. Menjadi pendengar yang baik dan membantu menyelesaikan masalah: Suami yang baik adalah pendengar yang baik bagi istri dan anaknya. Ketika istri atau anak memiliki masalah, suami harus mendengarkan dengan seksama dan membantu menyelesaikan masalah tersebut.
- d. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi istri dan anak: Suami harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi istri dan anaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh kasih sayang.¹⁴

Q.S At-Tahrim 66/6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.¹⁵

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang mukmin bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Dia harus berusaha untuk membimbing mereka ke jalan yang benar dan mencegah

¹⁴ Ihsan Baihaqi, *Menjadi Suami dan Ayah Hebat: Membangun Keluarga yang Bahagia dan Sakinah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hal. 15-25.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur-an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), hal. 561

mereka dari melakukan perbuatan maksiat.¹⁶ Ada beberapa peran suami dalam memimpin keluarga:

- a. Menetapkan aturan dan batasan yang jelas: Suami sebagai pemimpin keluarga perlu menetapkan aturan dan batasan yang jelas bagi anggota keluarganya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kedisiplinan dalam rumah tangga.
- b. Menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif: Ketika terjadi konflik dalam keluarga, suami hendaknya menjadi penengah yang bijaksana. Gunakan komunikasi yang baik dan dengarkan keluhan semua pihak. Cari solusi yang terbaik dan win-win solution bagi semua pihak.
- c. Menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak: Suami adalah figur pemimpin dan panutan bagi istri dan anak. Perilaku dan akhlaknya akan ditiru oleh anggota keluarganya. Oleh karena itu, suami harus selalu berusaha menjadi teladan yang baik.
- d. Menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan saling menghargai: Suami hendaknya menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan saling menghargai dalam rumah tangga. Saling menghormati pendapat dan perasaan satu sama lain. Ciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi anggota keluarga.

¹⁶ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 30*, (Cet. 24; Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hal. 474.

- e. Mendukung minat dan bakat anggota keluarga: Suami hendaknya mendukung minat dan bakat anggota keluarganya. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dukung mereka dengan penuh semangat dan motivasi.¹⁷

3. Pendidikan dan Pembinaan.

Pendidikan dan pembinaan merupakan dua hal yang esensial dalam mengantarkan anak menuju masa depan yang gemilang. Pendidikan berfokus pada pengembangan intelektual dan kognitif, sedangkan pembinaan menitikberatkan pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Kedua aspek ini saling melengkapi dan tak terpisahkan dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur.¹⁸

Islam menekankan pentingnya peran ayah dalam pendidikan dan pembinaan anak. Ayah merupakan pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan anak, baik dalam hal agama, moral, maupun sosial. Menjadi contoh yang baik adalah salah satu cara terbaik untuk mendidik anak. Seorang ayah yang ingin anaknya berakhlak mulia harus terlebih dahulu menunjukkan akhlak mulia dalam dirinya sendiri. Ayah dapat mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak melalui berbagai cara, seperti bercerita, memberikan nasihat, dan mengajak mereka beribadah bersama. Menjadi pendengar yang baik bagi anak adalah salah satu cara untuk membangun hubungan yang kuat

¹⁷ Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), *Menjadi Suami dan Ayah Teladan: Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hal. 145-155.

¹⁸ Muhammad Nurdin, *Menjadi Guru Hebat Zaman Now*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal 144.

dan harmonis dengan mereka. Seorang ayah yang baik akan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anaknya dan memberikan mereka solusi atas masalah yang mereka hadapi.¹⁹

Seorang ayah adalah teladan utama bagi anak laki-lakinya dan pahlawan pertama bagi anak perempuannya. Apa yang Anda lakukan dan katakan akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada anak-anak Anda. Penting bagi seorang ayah untuk memberikan pujian dan penghargaan kepada anak-anaknya atas perilaku yang baik. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Disiplin yang efektif tidak harus keras atau kasar. Seorang ayah dapat memberikan nasihat dan teguran kepada anak-anaknya dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Seorang ayah dapat menciptakan lingkungan yang positif di rumah dengan menunjukkan kasih sayang, saling menghormati, dan menghargai anggota keluarga lainnya.²⁰

Dalam Q.S Luqman 31/17, menjelaskan tentang perintah Luqman al-Hakim kepada anaknya.

يَبْنَئِ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap

¹⁹ Asep Haerudin, *Menjadi Ayah yang Hebat: Panduan Lengkap Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hal. 115-128.

²⁰ James Dobson, *Menjadi Ayah Hebat: Panduan Lengkap Mendidik Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 217-230.

apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.²¹

Kisah Luqman al- Hakim dalam Q.S Luqman mengajarkan pentingnya nasihat dan bimbingan seorang ayah dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Ayah adalah figur sentral dalam keluarga dan memiliki peran penting dalam mendidik anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan ayah untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak adalah dengan menjadi teladan yang baik. Anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi ayah untuk menunjukkan perilaku yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak. Selain menjadi teladan yang baik, ayah juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada anak dengan cara memberikan pujian dan penghargaan ketika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Pujian dan penghargaan dapat membantu anak untuk merasa dihargai dan memotivasi mereka untuk terus berperilaku dengan baik. Ayah juga dapat memberikan nasihat dan teguran kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Namun, penting untuk melakukannya dengan cara yang baik dan tidak membuat anak merasa dihakimi. Menciptakan lingkungan yang positif di rumah juga penting untuk membantu anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan menghargai.²²

Ayah dapat menjadi motivator utama bagi anak-anaknya. Dukungan dan semangat dari seorang ayah dapat memberikan dorongan yang luar biasa bagi anak

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2019), hal. 413.

²² Asep Haerul Gani, *Menjadi Ayah Hebat: Panduan Praktis Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2022), hal. 127-132.

untuk belajar dan berkembang. Ayah dapat membantu anak-anaknya dalam belajar dengan berbagai cara, seperti menemani mereka belajar, membantu mereka mengerjakan tugas, dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Ayah juga dapat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang positif, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial. Hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.²³

Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing keluarganya, termasuk dalam hal pendidikan dan pembinaan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadits, salah satunya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Kalian semua adalah pemimpin (pengurus) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kalian pimpin. Seorang imam (pemimpin) bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, seorang istri bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan seorang budak bertanggung jawab atas harta bendanya tuannya."

Seorang ayah harus memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang akhlak mulia, dan membimbing mereka untuk menjadi orang yang shalih dan shalihah..²⁴

²³ Novi Riyanti Yusuf, *Ayah Hebat: Menjadi Sosok Ayah yang Dikagumi dan Dicintai Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 128-130.

²⁴ Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *Minhajul Muslim (Jalan Hidup Orang Muslim)*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002), hal.435-436.

4. Komunikasi dan Kerjasama dalam Keluarga

Komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota keluarga dapat saling memahami dan menghargai satu sama lain. Kerjasama adalah pilar penting lainnya dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan kerjasama yang baik, setiap anggota keluarga dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Komunikasi dan kerjasama yang baik dapat membantu keluarga menyelesaikan masalah dan konflik dengan cara yang konstruktif dan damai. Komunikasi dan kerjasama yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁵

Suami yang baik adalah yang membantu istrinya dalam menyelesaikan tugas rumah tangga dan mengasuh anak. Ini bukan hanya tugas istri, tapi juga tanggung jawab suami. Ada banyak cara yang bisa dilakukan suami untuk membantu istri, seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, dan lain sebagainya. Suami juga harus membantu istri dalam mengasuh anak. Bisa dengan memandikan anak, mengganti popoknya, bermain dengannya, dan lain sebagainya. Dukonglah istri Anda dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anak Anda. Berikan dia pujian dan penghargaan atas usahanya.²⁶

²⁵ Seto Mulyadi, *Membangun Keluarga Harmonis: Panduan Komunikasi dan Kerjasama untuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 144.

²⁶ Ihsan Baihaqi, *Suami Siaga: Menjadi Pendamping Istri yang Hebat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 123-135.

B. Pandangan Islam Terhadap Kewajiban Suami Menafkahi Kedua Mertua.

1. Kewajiban Suami tentang Menafkahi Mertua.

Nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang istri untuk keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk pula nafkah untuk anak-anaknya. Kewajiban ini berlaku sejak pernikahan dilangsungkan, baik istri itu kaya maupun miskin, baik dia bekerja maupun tidak.²⁷

Anak wajib menafkahi orang tuanya yang fakir (miskin) dan tidak mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan, dan tidak gugur meskipun anak tersebut sudah menikah.²⁸ Allah swt mewasiatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, karena Allah swt menjadikan keduanya sebagai perantara yang menjadikan kamu hadir di pentas bumi ini. Banyak sekali Allah swt menyandingkan antara beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah swt menggandengkan hak kedua orang tua dengan tauhid karena penciptaan pertama berasal dari Allah swt, sedangkan penciptaan pendidikan kedua berasal dari pihak kedua orang tua, dengan demikian Allah swt menggandengkan terima kasih kepada keduanya dengan

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wanita*, (Cet. 25; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2020), hal. 334-335.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wanita: Menjawab Problematika Wanita Masa Kini*, hal. 384-385.

ucapan terima kasih kepada Allah swt.²⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Luqman 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ ۖ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.³⁰

Barang siapa bersyukur kepada Allah swt namun tidak bersyukur kepada kedua orang tua maka tidak akan diterima syukurnya. Imam Al-Qurthubi berkata, “bahwa taat kepada kedua orang tua tidak berkenaan dengan melakukan dosa besar dan meninggalkan kewajiban individu. Kewajiban taat kepada keduanya hanya dalam hal-hal yang mubah dan sebagainya tidak mematuhi dalam urusan yang sunnah.³¹ Berbakti kepada kedua orang tua, dalam bahasa arab sering disebut dengan ungkapan “*birrul walidain*”, merupakan frase dari dua kata, yaitu “*birr*” dan “*al-walidain*”. Secara bahasa (etimologi) kata “*birr*” berarti benar (*ash-shiddiq*), patuh (*ath-thaa’ah*) dan berbuat baik (*ash-shalaah*), sementara kata “*al-walidain*” mempunyai arti kedua orang tua atau ibu bapak. Dengan demikian istilah berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) mengandung pengertian bersikap benar, patuh dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika hal tersebut

²⁹ 30M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.10, h. 300.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 413.

³¹ Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Al-Ahkam Al-Qur’an*, Jilid 10, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi li Ath-Thiba’ah wa An-Nasyr, t.th), h. 237

termanifestasikan dalam sikap berperilaku baik kepada keduanya, tunduk dan patuh kepada mereka dalam segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah swt, memuliakan mereka dan mencari keridhoan keduanya, tulus dalam mengabdikan dan melayani keduanya, mengasihi dan menyayangi keduanya, merawat dan menjaga keduanya dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan keburukan terhadap keduanya, dan menjauhkan segala sesuatu yang bisa menyakiti keduanya. Singkatnya, berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik atau (kebajikan) kepada mereka dan menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti keduanya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.³²

QS. Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.³³

Thahir Ibnu ‘Asyur menilai ayat ini merupakan perincian pertama yang disampaikan kepada kaum muslimin di Makkah. Sayyid Quthub mengelompokkan ayat ini dengan mengaitkan interaksi moral, tanggung jawab pribadi dan sosial, mengaitkannya dengan akidah keesaan Allah swt bahkan dengan akidah itu dikaitkan segala ikatan dan hubungan seperti ikatan keluarga, kelompok bahkan

³² Hamdan Rasyid, Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati (Jakarta: Kawah Media, 2016), h. 745.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 285.

ikatan hidup. Kata وَقَضَى qadha/menetapkan dalam ayat di atas ditujukan kepada

kaum muslimin dengan demikian hal ini merupakan kewajiban pertama dan utama setelah kewajiban mengesakan Allah swt dan beribadah kepada-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kandungan makna إِحْسَانًا ihsana juga terdapat

dalam Qs. Al-Nisa' ayat 36, yang mengandung dua hal: pertama, member nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik, karena itu kata “*ihsan*” lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Dapat dipahami bahwa ihsan (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).³⁴

Allah swt mewajibkan setiap anak untuk taat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.³⁵ Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka otomatis akan memiliki orang tua baru yang disebut mertua. Suami istri wajib menjaga hubungan baik kepada dengan keluarga-keluarga masing-masing pihak, yaitu suami wajib menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga istrinya, demikian pula istri wajib pula menjaga hubungan baik dengan keluarga suaminya.³⁶

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, h. 62-65

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, (Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 183.

³⁶ Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 130.

Dalam Q.S al-Furqan: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.³⁷

Allah swt menciptakan manusia dari setetes air mani kemudian menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang disatukan dengan sebuah ikatan pernikahan atau *mushaharah*. Arti *mushaharah* dalam ayat ini adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti mertua, menantu, ipar, saudara dan kerabat.³⁸ Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, sebagai anak dan menantu yang baik hendaknya mengetahui bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua maupun mertua apabila seorang laki-laki telah berumah tangga, maka sudah seharusnya dia tetap berbuat baik kepada keluarganya.³⁹

2. Hukum Menafkahi Mertua Menurut 4 Madzhab

Adapun nafkah mertua, maka tidak wajib bagi suami untuk menanggungnya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mertua bukan termasuk tanggungan suami. Kewajiban utama suami adalah menafkahi istri dan

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 412.

³⁸ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hal. 1006.

³⁹ Syahfrida Ainun, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Kewajiban Menantu Laki-laki Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mando Kabupaten Asahan)*, hal. 26-27.

anak-anaknya. Namun, jika mertua tidak memiliki harta dan tidak ada yang menanggungnya, maka suami dianjurkan untuk membantu menafkahi mertuanya. Hal ini termasuk dalam kategori ihsan (kebaikan) dan menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan mertua. Jangan menyinggung perasaan mertua apalagi menyakitinya bila ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai maka ungkapkanlah dengan hati-hati dan jauhi sikap emosi karena apabila menantu tidak menghormati, menyayangi, dan menyakiti mertuanya, maka sama dengan ia menyakiti orang tuanya sendiri.⁴⁰

Menjadi kewajiban setiap anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua hal ini juga berlaku dalam konteks berumah tangga Ketika suami istri telah meninggalkan kedua orang tua, sementara kewajiban berbuat baik senantiasa ada dan mereka harus menyelaraskan hubungan antara orang tua dengan mertua. Mertua adalah orang tua dari suami maupun istri yang harus dihormati dan disayangi sebagaimana menghormati dan menyayangi orang tua kandung sendiri, karena sudah menjadi kewajiban masing-masing suami-istri untuk berlaku seimbang dalam menjaga hubungan baik kepada keluarga masing-masing.⁴¹

Secara tidak langsung perkawinan menempatkan orang tua dan mertua dalam kedudukan yang seimbang oleh karena itu bakti kepada orang tua dan mertua juga menjadi sama. Karena setiap orang yang disambung dengan tali silaturahmi dan kekerabatan baik beriman maupun kafir maka dia harus menggapnya sebagai

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hal. 672-673.

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, h. 130

bagian dari keluarga dengan cara berbakti serta berbuat baik kepada mereka dengan adab-adab sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya.⁴² Hubungan menantu dengan mertua terbentuk dari sebuah pernikahan, maka statusnya sama disebabkan oleh ikatan nasab.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban menantu menafkahi mertua yaitu sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'iyah: menantu laki-laki wajib menafkahi mertuanya yang tidak memiliki harta dan tidak ada yang menafkahnya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam madzhab syafi'i.⁴³
- b. Madzhab Malikiyah: dalam Madzhab Maliki, menantu laki-laki wajib menafkahi mertuanya yang tidak memiliki harta dan tidak ada orang lain yang wajib menafkahnya. Kewajiban ini didasarkan pada makna kasih sayang dan hubungan keluarga yang terjalin akibat pernikahan.⁴⁴
- c. Madzhab Hanabilah: menurut madzhab Hanabilah, menantu laki-laki wajib menafkahi mertuanya yang tidak ada orang lain yang wajib menafkahnya. Hal ini berdasarkan pada ijihad Imam Ahmad bin Hanbal dan juga karena mertua telah memberikan putrinya kepada menantu laki-laki untuk dinikahi dan di jaga.⁴⁵

⁴² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*, Cet.1 (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 198

⁴³ Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), jilid 3, hal. 221.

⁴⁴ Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin 'Auf, *Bidaiatul Mujtahid wa Nihayatul Qashid*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hal. 152.

⁴⁵ Abu Muhammad al-Baqari bin Faraj, *Mughni Al-Mubtaji*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), hal. 234.

Ulama yang mewajibkan menafkahi mertua mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya QS. An-Nisa ayat 36:

QS. An-Nisaa' [4]: 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahnya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, dan ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri."⁴⁶

Ulama yang mewajibkan menafkahi mertua berpendapat bahwa nafkah istri juga termasuk menafkahi orang tuanya jika mereka membutuhkan.⁴⁷

Hadits Nabi saw:

مَنْ كَفَلَ أَبَوَيْنِ فَتَقِيرَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَحَدُهُمَا؟ قَالَ نَعَمْ وَاللَّوْ وَاحِدًا

Artinya:

"Siapa yang menanggung nafkah dua orang tua yang fakir, maka Allah akan memasukkannya ke surga." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya salah satu?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun hanya salah satu."⁴⁸

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan menanggung nafkah orang tua yang membutuhkan, meski bukan orang tua kandung.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 85.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*, hal 645-646.

⁴⁸ Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. Hadits 2637, Jilid 4, (Cet. 14; Riyadh: Darussalam, 1443 H / 2022 M), hal. 1933.

- d. Madzhab Hanafiyah: menantu tidak wajib menafkahi mertuanya, meskipun mertuanya tidak memiliki harta dan tidak ada orang lain yang wajib menafkahnya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama hanafiyah.⁴⁹ Sedangkan Hanafiyah tidak mewajibkan menantu menafkahi mertua, meskipun mertua tidak memiliki harta dan tidak ada orang lain yang wajib menafkahnya.⁵⁰

Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan menafkahi mertua mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵¹

⁴⁹ Ibnu Rusyd (Al-Qurashi), *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Rasid*, (Mesir: Dar Ma'rif, 1937), hal 486.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*, hal 645-646.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 37.

Ulama yang tidak mewajibkan menafkahi mertua menurut surah tersebut berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah hanya pada orang tua kandung.⁵²

Hadits Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا مَاتَ فَأَرْبَعَةٌ فَأَمَّا الثَّلَاثُ فَهُوَ أَنْ يُطِيعَهُ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ وَأَنْ يَصِلَ رَحْمَهُ الَّتِي لَا يَصِلُهَا إِلَّا بِهِ فَإِذَا مَاتَ فَأَرْبَعَةٌ فَلَا رُبْعَ الْبَاقِيَةِ أَنْ يُقِيمَ صَلَاتَهُ وَأَنْ يَصُومَ يَوْمَهُ وَأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ وَأَنْ يَنْكِحَ سُنَّتَهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Hak seorang ayah terhadap anaknya ada tiga perkara, dan jika dia meninggal dunia maka menjadi empat. Adapun tiga perkara itu adalah: Menaatinya dalam keadaan hidup dan mati, Memohonkan ampunan untuknya, Menyambung silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali dengannya. Dan jika dia meninggal dunia maka menjadi empat, yaitu empat perkara yang tersisa: Mendirikan shalatnya, Menunaikan puasanya, Membayar hutangnya, Menikahkan sunnahnya.⁵³

Hadits ini juga secara spesifik menyebutkan kewajiban anak laki-laki hanya kepada orang tua kandung.⁵⁴

Suami dianjurkan untuk membantu menafkahi mertuanya dalam beberapa kondisi, seperti:

- a. Mertua tidak memiliki anak lain yang mampu menafkahi.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*, hal 645-646.

⁵³ Imam At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (Penerjemah Muhammad Sholeh Abdul Ghofur)*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), hal. 541-542.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Azzam, 2014), hal 645-646.

- b. Mertua fakir miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
- c. Suami mampu menafkahi mertuanya tanpa memberatkan dirinya dan keluarganya.⁵⁵

Islam menganjurkan kepada seorang menantu laki-laki untuk memuliakan mertuanya, meskipun tidak wajib. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: menghormati dan menghargai mertua, bersikap baik dan sopan kepada mertua, membantu mertua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menjaga hubungan baik dengan mertua.⁵⁶

Kewajiban menantu untuk menafkahi mertua hanya bersifat sunnah dan tidak termasuk dalam kategori nafkah wajib.⁵⁷ Jika seorang istri yang memaksa suaminya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya tanpa adanya akad atau persyaratan sebelum pernikahan. Maka menurut pandangan hukum Islam suami tetap hanya berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak termasuk menafkahi orang tua istri, kecuali jika mereka tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri dan jika suami mampu memberikan nafkah kepada mereka.⁵⁸ Sedangkan menurut hukum Indonesia, dalam Undang-undang pernikahan Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang kewajiban suami untuk menafkahi orang tua istrinya. Namun dalam pasal 34

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2019), hal. 502-503.

⁵⁶ Muhammad Nur Maulana, *Menantu Idaman Mertua Berkah*, (Jakarta: Pustaka Asy-Syifa, 2019), hal. 118-120.

⁵⁷ Suparman Marzuki, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 224.

⁵⁸ A. Muhibbin Syah, *Fiqh Pernikahan (Perkawinan dan Keluarga dalam Islam)*, (Kota Batu: Pustaka Al-Bayan, 2016), hal. 253-255.

disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.⁵⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 184 hanya menyebutkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, dan tidak mencantumkan kewajiban untuk menafkahi mertua.⁶⁰

Islam menganjurkan bagi suami untuk membantu mertuanya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Menafkahi mertua yang tidak mampu termasuk dalam kategori nafkah fakir miskin. Hal ini karena mertua termasuk dalam kategori orang tua, dan Allah swt memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua.⁶¹

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada mertuanya, jika mertua tidak mampu mencari nafkah sendiri dan tidak mempunyai anak lain yang mampu memberi nafkah. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 36 yang mewajibkan orang-orang yang mampu untuk memberi nafkah kepada orang-orang fakir yang ada hubungan keluarga dengannya. Kewajiban suami menafkahi mertuanya ini bersifat nisbi, artinya tergantung pada kemampuan suami. Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada mertuanya, maka ia tidak berdosa. Namun, jika suami mampu dan tidak memberi nafkah kepada mertuanya, maka ia berdosa. Besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada mertuanya

⁵⁹ M. Idris, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal 180-182.

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 120.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Keluarga Islam*, hal. 443.

tergantung pada kemampuan suami dan kebutuhan mertua. Suami harus memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mertuanya, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan.⁶²

Suami tidak wajib menafkahi mertuanya secara langsung. Kewajiban utama nafkah terletak pada anak kandung terhadap orang tuanya. Namun, Islam menganjurkan suami untuk membantu mertuanya dalam hal nafkah, terutama jika mereka dalam keadaan fakir dan tidak memiliki anak lain yang mampu menafkahi.⁶³

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Kewajiban ini didahulukan daripada kewajiban menafkahi orang tua. Namun, jika mertua tidak memiliki anak lain yang mampu menafkahi, atau jika anak-anaknya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka suami dianjurkan untuk membantu mertuanya.⁶⁴

Bentuk bantuan kepada mertua tidak harus selalu berupa uang. Ada banyak cara lain yang bisa dilakukan oleh menantu untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, seperti membantu pekerjaan rumah tangga, mengantar mertua ke dokter, menemani mertua saat berbelanja, dan memberikan perhatian dan kasih sayang.⁶⁵

⁶² Subekti, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 29; : PT. Intermasa, 2018), hal. 224-225

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wanita*, hal. 534-535.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, hal 474-475.

⁶⁵ Rosalina Lintang, *Menjadi Menantu Idaman: Kiat Membangun Hubungan Baik dengan Mertua*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hal. 142-143.

Suami tidak diwajibkan menafkahi mertua, karena kewajiban nafkah itu hanya ada pada orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi, suami dianjurkan untuk membantu mertuanya, terutama jika mertua dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Besarnya bantuan yang diberikan suami kepada mertuanya tergantung pada kemampuan suami dan kebutuhan mertua. Suami tidak boleh memberikan bantuan yang melebihi kemampuannya, sehingga ia sendiri dan keluarganya menjadi terlantar.⁶⁶

Jadi, kewajiban suami menafkahi mertua tidak bersifat wajib secara langsung. Namun, suami dianjurkan untuk membantu mertuanya, terutama jika mereka dalam keadaan fakir miskin dan tidak memiliki anak lain yang mampu menafkahi. Keputusan untuk membantu mertua perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi suami dan mertua, kebutuhan mertua, dan kemampuan suami.

3. Etika Menafkahi Mertua dengan Penuh Kasih Sayang dan Hormat

Menafkahi mertua, meskipun bukan kewajiban utama, merupakan perbuatan mulia yang menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang seorang menantu kepada orang tua pasangannya. Hal ini sejalan dengan anjuran agama Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua, termasuk mertua. Namun, perlu diingat bahwa kemampuan dan kondisi keuangan suami menjadi faktor yang menentukan dalam menafkahi mertua. Jika suami tidak mampu, maka tidak ada dosa baginya. Yang

⁶⁶ Suparman Usman, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 14; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2022), hal. 228-229.

terpenting adalah suami tetap menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada mertua dengan cara lain.⁶⁷

Komunikasi yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Komunikasi yang efektif memungkinkan terciptanya saling pengertian, penghargaan, dan rasa cinta di antara anggota keluarga. Dengan komunikasi yang baik, berbagai permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan dengan mudah dan damai.⁶⁸

Kesepakatan pra-nikah sangat penting bagi pasangan suami istri untuk mendiskusikan dan menyepakati berbagai hal penting sebelum menikah, termasuk tentang keuangan dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan perselisihan dikemudian hari. Menjalankan rumah tangga membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab bersama dari suami dan istri. Istri perlu memahami kemampuan bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan orang tua mereka. Suami juga perlu mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk istri anak-anak, dan orang tuanya sendiri. Suami harus berusaha untuk adil dan seimbang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.⁶⁹

Menafkahi mertua adalah tanggung jawab anak, namun suami dan istri haruslah saling terbuka dan transparan dalam hal keuangan untuk mencapai

⁶⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Fiqh Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 222-223.

⁶⁸ Aisyah Dahlan, *Membangun Keluarga Sakinah: Kiat Merajut Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hal. 124-125.

⁶⁹ Khodijah Makmun, *Perjanjian Pra-nikah: Panduan Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Kokoh*, (Jakarta: Pustaka Cendikia Utama, 2021), hal. 124.

kesepakatan terbaik. Komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian antara suami, istri, dan mertua menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Jika suami tidak mampu menafkahi mertua secara finansial, tawarkan bantuan lain yang bisa Anda berikan, seperti membantu mengurus rumah tangga atau mengantar mereka ke dokter.⁷⁰

4. Solusi dan Implementasi Menafkahi Mertua.

Komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami, istri, dan mertua menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam hal keuangan. Kerjasama dan saling pengertian antar anggota keluarga sangatlah penting dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit. Jika kesulitan keuangan yang dihadapi cukup berat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga sosial atau pemerintah.⁷¹

Suami berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban menafkahi mertua tidak sekuat menafkahi istri dan anak. Suami dapat menafkahi mertua jika ia mampu dan rela. Nafkah untuk mertua tidak harus berupa uang. Bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kebutuhan lainnya. Bentuk dan besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan mertua. Menafkahi mertua harus dilakukan dengan ikhlas dan penuh rasa hormat. Jangan

⁷⁰ Dwi Setyowati, *Menjadi Menantu Idaman: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2022), hal. 123-128.

⁷¹ Dwi Suwiknyo, *Menantu Idaman: Membangun Relasi Harmonis dalam Keluarga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 123-125.

jadikan nafkah sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan kepada orang tua.⁷² Peran Keluarga dan Masyarakat juga penting, diantaranya:

a. Peran Keluarga dalam Menafkahi Mertua:

Keluarga memiliki peran penting dalam membantu suami menafkahi mertua. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbagi tanggung jawab mengurus rumah tangga, membantu biaya hidup mertua, dan memberikan dukungan moral dan emosional.

b. Peran Masyarakat dalam Membantu Keluarga:

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu keluarga, terutama dalam hal menafkahi mertua. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menciptakan lapangan kerja yang layak, memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu, dan menumbuhkan budaya saling membantu dan menghormati orang tua.⁷³

Maka dari itu, menafkahi mertua adalah suatu kewajiban yang mulia. Jika suami mengalami kesulitan, solusi terbaik adalah dengan komunikasi terbuka, bekerja sama, dan mencari bantuan. Keluarga dan masyarakat juga dapat berperan dalam membantu suami menafkahi mertua.

Kewajiban menafkahi mertua di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 190:

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Munakahat (hukum Pernikahan Islam)*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2020), hal. 478-480.

⁷³ Asep Saeful Muhtadi, *Membangun Keluarga Sakinah: Panduan Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hal. 125-126.

(1) Suami wajib memberikan nafkah kepada mertuanya yang miskin, jika tidak ada orang lain yang wajib menafkahnya.

(2) Kewajiban memberi nafkah kepada mertua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi istri, jika ia mampu.⁷⁴

Pasal 191 KHI tidak menentukan besaran nafkah yang harus diberikan kepada mertua. Hal ini diserahkan kepada suami berdasarkan kemampuannya dan kebutuhan mertua. Dalam menentukan besaran nafkah, suami perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: Kemampuan finansial suami; Kebutuhan mertua; dan Tanggungan suami. Suami dan mertua dapat bermusyawarah untuk menentukan besaran nafkah yang sesuai. Jika tidak tercapai kesepakatan, suami dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁷⁵

Jika istri tetap memaksa suami untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya dan hal ini menyebabkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, suami dapat mempertimbangkan untuk mencari solusi hukum. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki keunikan sendiri dan tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Solusi terbaik untuk kasus ini tergantung pada situasi dan kondisi pasangan suami istri yang bersangkutan.

Tekad seorang suami untuk menghidupi mertuanya diperkuat dengan memperhatikan kemampuan ekonominya, keutamaannya terhadap keluarga inti, dan nilai-nilai agama istri yang mendorong rasa hormat terhadap orang tuanya.

⁷⁴ Tim Penyusun KHI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1991), hal. 150.

⁷⁵ Subekti, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. 28; Jakarta: PT. Intermasa, 2021), hal. 243-244.

Merawat mertua dengan ikhlas dan penuh kasih sayang bukan hanya sekedar bentuk rasa syukur , namun juga dapat meningkatkan keharmonisan hubungan keluarga dan mendatangkan pahala di sisi Allah Swt.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian pandangan islam tentang kewajiban menantu laki-laki menafkahi mertua, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Suami memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam keluarga, yang meliputi tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, melindungi mereka, memimpin dalam ibadah, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama, serta membuat keputusan yang penting. Suami juga harus menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang mereka. Dalam Islam, peran suami sebagai pemimpin keluarga diatur dengan tegas, dimana ia dituntut untuk menjadi teladan yang baik dan berperan aktif dalam pendidikan serta pembinaan anak-anaknya.
2. Menurut Islam, anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua mereka yang membutuhkan, termasuk ketika anak sudah menikah. Hal ini termasuk dalam konsep "birrul walidain", yaitu berbuat baik, patuh, dan menghormati kedua orang tua. Kewajiban Menafkahi Mertua Terdapat perbedaan pendapat di antara empat madzhab tentang kewajiban menantu untuk menafkahi mertua:
 - a. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa menantu laki-laki wajib menafkahi mertua yang tidak mampu mencari nafkah sendiri.

- b. Madzhab Malikiyah juga mewajibkan menantu laki-laki untuk menafkahi mertua dalam kondisi yang sama.
- c. Madzhab Hanafiyah tidak memandang kewajiban ini wajib.

Meskipun ada pandangan yang mengharuskan menafkahi mertua, umumnya hal ini lebih bersifat sunnah dan bukan kewajiban yang diamanatkan secara tegas seperti menafkahi istri dan anak-anak. Meskipun tidak wajib, Islam menganjurkan agar menantu laki-laki memuliakan mertuanya dengan berbagai cara, seperti menghormati, membantu dalam kebutuhan hidup, dan menjaga hubungan baik.

B. *Saran.*

1. Suami memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam keluarga, khususnya dalam konteks Islam, perannya adalah Menafkahi Keluarga, Melindungi Keluarga, Memimpin dalam Ibadah, Mendidik dengan Nilai-nilai Moral dan Agama, Membuat Keputusan yang Penting, Menunjukkan Kasih Sayang dan Perlindungan, Menjadi Teladan yang Baik, Berperan Aktif dalam Pendidikan Anak, Pembinaan Keluarga. Dengan memenuhi peran ini dengan baik, suami tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan keluarga yang bahagia dan seimbang, serta memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan spiritual dan moral anak-anaknya.
2. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara empat madzhab tentang kewajiban menantu untuk menafkahi mertua, prinsip utama yang dipegang dalam Islam adalah menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan mertua. Meskipun menafkahi mertua tidak diwajibkan secara tegas

dalam semua madzhab, Islam mendorong untuk memuliakan mertua dengan cara menghormati, membantu dalam kebutuhan hidup, dan menjaga hubungan baik. Dengan demikian, sikap yang baik dan penuh kasih sayang terhadap kedua belah pihak sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

3. Menjaga komunikasi terbuka dengan pasangan untuk mencapai pemahaman bersama mengenai tanggung jawab terhadap orang tua dan mertua. Penting untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mendasari hubungan tersebut, serta berusaha melaksanakannya sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha. 2019. *Tafsir Al-Manar: Jalan Menuju Pemahaman Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Manar.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu syaikh. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdullah bin Muhammad bin Shalih al-Fauzan, *Menjadi Suami Shalih: Panduan Lengkap Menuju Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2019), hal. 15-19.
- Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), *Menjadi Suami dan Ayah Teladan: Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hal. 145-155.
- Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 10, (Kairo: Dar Al-Kitab Al-'Arabi li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr, t.th), h. 237
- Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin 'Auf. 1995. *Bida'iatul Mujaahid wa Nihayatul Qashid*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Abu Muhammad al-Baqari bin Faraj. 2001. *Mughni Al-Mubtaji*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Aini, Nurul. 2020. *Fiqh Perempuan*. Makassar: Pustaka Al- Bayan.
- Ainun, Syahfrida. "Pandangan Pemuka Agama Tentang Kewajiban Menantu Laki-laki Membelanjai Mertua". (*Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan*).
- Amri, M. Saeful dan Tali Tulab. 2018. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Program Keluarga Di Barat)". *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* No.2 Vol.1.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2017. *Fiqh Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2017. *Menjadi Pemimpin Keluarga yang Bijaksana: Membangun Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Assagaf, Aminullah. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badawi, Zaki. 2000. *Agama dan Keluarga*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

- Bahri, Samsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 Th. XVII.
- Baihaqi, Ihsan. 2017. *Menjadi Suami dan Ayah Hebat: Membangun Keluarga yang Bahagia dan Sakinah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Baihaqi, Ihsan. 2017. *Suami Siaga: Menjadi Pendamping Istri yang Hebat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bisri, A. Mustofa. 2008. *Kedudukan dan Peran Keluarga dalam Islam*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Borba, Michele. 2017. *Menjadi Orang Tua yang Bijaksana: Membangun Keluarga Bahagia dan Tangguh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bosrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chapman, Gary. 2014. *Menjadi Suami yang Baik: Menentukan Kebahagiaan dalam Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Aisyah. 2017. *Membangun Keluarga Sakinah: Kiat Merajut Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani.
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Djohari, Siti Nurjannah. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia (Teori dan Praktik)*. Cet: 4; Makassar: PT. Citra Bakti Pratama.
- Dobson, James. 2007. *Menjadi Orang Tua Hebat: Membangun Kepemimpinan dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dobson, James. 2014. *Menjadi Ayah Hebat: Panduan Lengkap Mendidik Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gani, Asep Haerul. 2022. *Menjadi Ayah Hebat: Panduan Praktis Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Gottman, John. 1999. *The Seven Principles for Making Marriage Wor*. New York: Hartmony.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Haerudin, Asep. 2023. *Menjadi Ayah yang Hebat: Panduan Lengkap Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim. 2002. *Minhajul Muslim (Jalan Hidup Orang Muslim)*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

- Hamka, Buya. 2019. *Tafsir al-Azhar Juz 30*. Cet. 24; Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Rusyd (Al-Qurashi). 1937. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Rasid*. Mesir: Dar Ma'rif.
- Imam an-Nawawi. t.th. *Riyadush Shalihin (Taman Orang-orang Sholeh)*, Cet. 14.
- Imam At-Tirmidzi. 2018. *Shahih Sunan At-Tirmidzi (Penerjemah Muhammad Sholeh Abdul Ghofur)*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj an-Nishapuri. 2006. *Shahih Muslim (Kitab al-Imarah, Bab Wujud al-Isti'mar wa Annahu Laa Yasihhu Illa bi-Ijtima' al-Muslimin)*. Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah.
- Imam Muslim bin al-Hajjaj. 2017. *Shahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.
- Imam Nawawi. t.th. *Riyadhus Shalihin*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ismail bin Umar bin Khatir. 1992. *Tafsir Ibnu Kathir*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2014. *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*. Cet. 1; Solo: Pustaka Arafah.
- Kartini, Rina Wahyuni. 2017. "Proses Perubahan Peran Bapak Dan Ibu Dalam Keluarga", (*Studi Pada Keluarga Pedagang Kaki Lima Di Area Lombok International Airport Desa Tanak Awu*). Sarjana thesis. Universitas Brawijaya.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (Bab I: Ketentuan Umum Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI))*. Jakarta: 2018
- Lintang, Rosalina. 2022. *Menjadi Menantu Idaman: Kiat Membangun Hubungan Baik dengan Mertua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Makmun, Khodijah. 2021. *Perjanjian Pra-nikah: Panduan Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Kokoh*. Jakarta: Pustaka Cendikia Utama.
- Marzuki, Suparman. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Maulana, Muhammad Nur. 2019. *Menantu Idaman Mertua Berkah*. Jakarta: Pustaka Asy-Syifa.
- Mubarok, A. 2011. *Islam dan Keluarga: Pendekatan Integratif*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Muhajir, Abu. 2007. *Menuju Keluarga Sakinah: Membangun Rumah Tangga Islami yang Bahagia dan Penuh Berkah*. Cet. 2; Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Muhtadi, Asep Saeful. 2022. *Membangun Keluarga Sakinah: Panduan Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi, Seto (Kak Seto). 2019. *Membangun Keluarga Bahagia dan Sejahtera: Panduan Praktis untuk Orang tua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Seto. 2019. *Membangun Keluarga Harmonis: Panduan Komunikasi dan Kerjasama untuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Seto. 2019. *Psikologi Keluarga: Memahami Dinamika Keluarga Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf. 1991. *Fathul Mu'in*. Beirut: Darul Fikr.
- Negara Republik Indonesia. 1974. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Nurdin, Muhammad. 2018. *Menjadi Guru Hebat Zaman Now*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurhayati, Siti. 2021. "Peran Suami dalam Mendukung Istri Menyusui: Tinjauan Dari Perspektif Islam". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 14, No. 1.
- Rasjid, Sulaiman. 1996. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, Hamdan. 2016. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*. Jakarta: Kawah Media.
- Rohidin. 2023. *Ajar Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sari, Ira Puspita. 2018. *Dinamika Hubungan Mertua dan Menantu: Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Cendikia.
- Setiawan, Gunawan. 2018. *Membangun Keluarga Bahagias*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setyowati, Dwi. 2022. *Menjadi Menantu Idaman: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga Baru*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Shihab, M.Quraish. t.th. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.10.
- Sholihin, Muhammad Athoillah dan Hasanuddin. 2019. *Ensiklopedi Fikih Islam*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Subekti. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 29; : PT. Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwiknyo, Dwi. 2019. *Menantu Idaman: Membangun Relasi Harmonis dalam Keluarga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syah, A. Muhibbin. 2016. *Fiqh Pernikahan (Perkawinan dan Keluarga dalam Islam)*. Kota Batu: Pustaka Al-Bayan.
- Syakir, Ahmad. 2014. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. 2; Jakarta: Darus Sunnah.
- Thohir, M. A. 2002. *Fiqhul Islam wa Sunnah (Fiqh Islam dan Sunnah)*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Islam Nusantara. 2002. *Ensiklopedi Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Tim Penyusun KHI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Tjokroaminoto, A. Soekanto. 2018. *Perkawinan dan Keluarga: Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT. Rajagrafinda Persada.
- Umur, A. Muin. 2019. *Fiqh Perkawinan Islam (Tinjauan Komparatif dan Analisis Hukum Islam)*. Bandung: Pustaka Cendikia Utama.
- Usman, Suparman. 2022. *Hukum Perdata Islam di Indonesi*. Cet. 14; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Novi Riyanti. 2018. *Ayah Hebat: Menjadi Sosok Ayah yang Dikagumi dan Dicintai Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Munakahat*. Depok: Gema Insani Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2019. *Fiqh Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Azzam.
- Zuhaili, Wahbah. 2020. *Fiqh Wanita*. Cet. 25; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Zuhri, A. Muhibbin. 2000. *Ensiklopedi Fikih Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar.

RIWAYAT HIDUP



Putri Nur'aini Paransa. Lahir di Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 16 Maret 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Rosadi Paransa dan ibunda Mindra Dandara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di RA Assalam Manado pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan dasar di Min Molas Manado dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTs Negeri Unggulan Manado di tahun 2013, dan disaat naik ke kelas dua penulis berencana untuk melanjutkan pendidikan MTs di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado dan selesai pada tahun 2014. Dan penulis melanjutkan pendidikan MA masih di sekolah yang sama di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Manado dan tamat sekolah pada tahun 2016. Atas kehendak Allah Swt, dan restu orang tua, penulis dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Makassar sampai tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi dengan judul **“Pandangan Islam tentang Kewajiban Menantu Laki-Laki Menafkahi Kedua Mertuanya”**.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2548/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Rabiul awal 1445 H

25 September 2023 M

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan

Universitas Muhamamdiyah Makassar

di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 465/A.2-III/IX/1445/2023 tanggal 12 September 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PUTRI NUR AINI PARANSA

No. Stambuk : 10526 1146120

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN ISLAM TENTANG KEWAJIBAN MENANTU LAKI LAKI MENAFKAHI KEDUA MERTUANYA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 September 2023 s/d 28 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr.Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

Nomor : 465/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

27 Shafar 1445 H
12 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di –
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2469/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal, 8 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : PUTRI NUR AINI PARANSA
No. Stambuk : 105 26 11461 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

“PANDANGAN ISLAM TENTANG KEWAJIBAN MENANTU LAKI LAKI MENAFKAHI KEDUA MERTUANYA “

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 11 September 2023 s/d 11 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT


Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM.964.591

Tembusan:
1.Rektor Unismuh Makassar
2.Mahasiswa yang bersangkutan
3.Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Putri Nur'aini Paransa

Nim : 105261146120

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	2 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurminah, S. Hum., M.I.P
NIDM. 964 591

BAB I Putru Nur'aini Paransa

105261146120

by TahapTutup



Submission date: 15-May-2024 02:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379887184

File name: BAB_I_-_PUTRI.docx (23.34K)

Word count: 1443

Character count: 9302

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	2%
2	repository.unib.ac.id Internet Source	2%
3	teosufi.blogspot.com Internet Source	2%
4	ulahcopas.blogspot.com Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
6	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB II Putru Nur'aini Paransa

105261146120

by TahapTutup



Submission date: 15-May-2024 02:31PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379887756

File name: BAB_II_-_PUTRI.docx (28.57K)

Word count: 2787

Character count: 18408

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

6%

2

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

5%

3

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

3%

4

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

5

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

6

Submitted to Educational Service District 105

Student Paper

2%

7

Submitted to Teachers College

Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%

BAB III Putru Nur'aini Paransa

105261146120

by TahapTutup



Submission date: 15-May-2024 02:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379888241

File name: BAB_III_-_PUTRI.docx (41.38K)

Word count: 5585

Character count: 35809

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Brookdale Community College

Student Paper

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



BAB IV Putru Nur'aini Paransa

105261146120

by TahapTutup



Submission date: 15-May-2024 02:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379888804

File name: BAB_IV_-_PUTRI.docx (14.44K)

Word count: 496

Character count: 3284

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lantamal2.tnial.mil.id

Internet Source

2%

2

www.slideshare.net

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

